

ABSTRAK

Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sangat banyak, terutama pada subjek hukum yang dianggap lemah, salah satunya anak. Salah satu pelanggaran HAM yang menyerang anak di Indonesia adalah Kekerasan Seksual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin terpenuhinya HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia menjamin pemenuhan HAM kepada seluruh warga Negeranya untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara adil, yaitu dengan Pembuktian.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuktian dan bagaimana proses hukum pembuktian tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang berakibat pada kematian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara, analisis salinan berkas perkara yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Semarang dengan menyesuaikan Undang-Undang yang mengatur. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pembuktian dalam kasus Kekerasan Seksual memiliki ciri khas, yaitu menggunakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum*, alat bukti keterangan saksi tidak langsung sepanjang keterangan yang diberikan saksi tersebut berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan alat bukti elektronik. Mekanisme pembuktian dimulai dari laporan polisi, dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa.

Kata Kunci : Pembuktian, Kekerasan Seksual, Alat